

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 5.1.1 Dalam memutus sengketa persamaan pada pokoknya antara merek MY BABY dan PUREBABY hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan perkara tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan Pasal 6 ayat (1) yaitu membandingkan kedua merek tersebut yang dilihat dari unsur yang menonjol tentang persamaan pada pokoknya terhadap merek tersebut. Hakim dalam menggunakan doktrin - doktrin persamaan merek yaitu doktrin *similarity in appearance*, doktrin *Similarity In Sound*, doktrin *similarity in concept*. Majelis Hakim tiba pada kesimpulan bahwa perkara tersebut cocok dengan doktrin *similarity in sound* yaitu merek Purebaby punya persamaan pada pokoknya dengan merek My Baby dari segi bunyi (*similarity in sound*). Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa merek PUREBABY milik Pemohon mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MY BABY dan Lukisan Bayi. Oleh karenanya Mahkamah Agung harus membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa kedua merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya dikarenakan tidak ada unsur yang menonjol dalam kedua merek tersebut yaitu dengan menggunakan kata "BABY" dalam mereknya.
- 5.1.2 putusan pengadilan dalam memutus sengketa tersebut sudah memenuhi asas dan kaidah berdasarkan hukum nasional dan konvensi internasional karena Indonesia memperoleh hak dan kewajibannya dari keanggotaan WIPO dan perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh WIPO, terpisah dari hak dan kewajibannya yang diperoleh Indonesia karena keanggotaannya di WTO. Patut dicatat bahwa turut sertanya Indonesia menjadi anggota WTO dan WIPO berakibat bahwa Indonesia terikat dan patuh terhadap konvensi/perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh kedua organisasi tersebut. Dan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pun ikut serta dan patuh terhadap konvensi internasional.